

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH

Anfal Kurniawan  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id

### ABSTRAK

Di dalam artikel ini peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adapun yang disebut sebagai pemohon ialah sebagaimana yang kita ketahui merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang MK didalam PUU merupakan pihak dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan dihadapan berlakunya Undang-Undang, terdapat syarat-syarat untuk terpenuhinya suatu bentuk pengujian undang-undang dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat konstitusional. Didalam penulisan artikel ini Peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan data kualitatif berupa analisis diskriptif inferensial yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 amar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili diantaranya menolak permohonan provisi para pemohon dijelaskan sebagaimana dalam pokok permohonan berupa menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan konstitusional. Oleh karenanya didalam analisis ini sekurang-kurangnya peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui sifat konstitusi ialah *die geschriben verfassung* secara tertulis dan pada hakikatnya ialah *rechtsverfassung* sebagai *grundgesetz*.

**Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan Hakim, PUU**

### ABSTRACT

*In this article the researcher aims to analyse and find out the Constitutional Court's decision number 70/PUU-XXII/2024 in testing Law Number 10 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors into Law, as for what is referred to as the applicant is as we know referring to Article 51 of the Constitutional Court Law in PUU is a party whose constitutional rights and authorities feel aggrieved before the enactment of the Act, there are conditions for the fulfilment of a form of judicial review of the law with all its authority The Constitutional Court has legitimacy as the holder of judicial power at the first and last level with a constitutional nature. In writing this article, researchers used a normative juridical approach with qualitative data in the form of inferential descriptive analysis sourced from documents, books, and laws. In decision Number 70/PUU-XXII/2024 The decision of the Constitutional Court includes rejecting the petitioner's request for provision as explained in the main petition in the form of rejecting the petition as a whole. The decision of the Constitutional Court is final and constitutional. Therefore, in this analysis at least the researcher analyses the decision of the Constitutional Court. As we know the nature of the constitution is *die geschriben verfassung* in writing and in essence is *rechtsverfassung* as *grundgesetz*.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Judicial Decisions, PUU*

## A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan formulasi ini dapat ditelusik dari sumber historis, didalam panitia kecil perancang Undang-undang Dasar pokok idealis ini bersumber pada pidato rapat persiapan Undang-Undang Dasar 25 Juli 1945 yang termuat dalam sekumpulan pidato para tokoh pendiri bangsa oleh Shusha<sup>1</sup>, tentang kehendak negara yang dipandang baru berdiri atas dasar terbentuknya negara melalui gotong-royong dengan tujuan bersama. Atas dasar kedaulatan rakyat dengan seperti sekarang ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengedepankan prinsip bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perjalanan Republik Indonesia sampai dewasa ini sebagaimana tertuang dalam konstitusi RIS pada tahun 1949 penyebutan istilah tentang Negara Hukum tertuang dalam alinea ke 4 Muqadimah Konstitusi RIS yang berbunyi : *Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna* Dengan rujukan Pasal 1 ayat (1) memperjelas posisi *Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*. Dan selanjutnya juga tertuang didalam UUDS 1950 dalam Alinea ke 4 ialah : *Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial ..... dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna*. Penjabaran Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 di dalam Amandemen ketiga juga menyebutkan: *Negara Indonesia adalah negara hukum* atau *rechstaat* yang disahkan pada 10 November 2001<sup>2</sup>. Oleh karenanya didalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai konsorsium negara hukum kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama serta terakhir dengan sifat konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi mengedepankan 4 hal yang menjadi kerangka fundamental:

1. Menciptakan pembatasan kekuasaan secara berimbang agar tidaklah sewenang-wenang
2. Instrumen *Check and Balance*
3. Penyelenggaraan negara yang bersih dengan orientasi kepada kepentingan rakyat
4. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta Kebangsaan Dan Kerakyatan*. Depok: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan 2, 2024.

<sup>2</sup> Sirajuddin, Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Di dalam salah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi ialah Hak Uji Materil dan Formil, pengujian undang-undang setelah DPR dan Presiden dalam persetujuannya rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dapat diuji secara materil *judicial review* atas permintaan oleh pihak yang merasa dirugikan didalam permohonan ini. Didalam hal ini terdapat beberapa asas dimana asas tersebut ialah asas imparsial serta independen didalam skema pemeriksaan haruslah mengedepankan prinsip keadilan serta objektif didalam memutuskan putusan tersebut. Arah dari hal ini menempatkan pada lembaga peradilan lepas dari segala intervensi terhadap kepentingan apapun.

Di dalam pemberitaan media massa yang lalu terdapat beberapa hal yang menyangkut isu kontroversi tentang syarat pencalonan kepala daerah. sebagaimana yang kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi ialah bersifat konstitusional akan tetapi beberapa hal yang terjadi menyangkut isu demokrasi Indonesia dipertanyakan ialah tentang revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR yang mengakibatkan efek gejolak perhatian publik, hal ini mengakibatkan banyak gejolak aksi massa didalam usulan ini, secara fakta hal ini mengakibatkan bahwa semakin terlihatnya jarak pembatas antara kepentingan elit politik dengan serangkaian masyarakat. Jika dilihat secara seksama didalam pendapatnya pakar hukum Universitas Airlangga Dr. Aris mengungkapkan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 pemenuhan syarat usia calon dihitung mulai dari tetapnya pasangan calon sehingga menimbulkan penegasan oleh KPU yang secara patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ialah hanya calon yang dapat didaftarkanlah yang terpenuhi secara syarat usia<sup>3</sup>. Didalam prinsip kesesuaian hukum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan calon gubernur dan wakil gubernur ialah 30 tahun adapun calon bupati, walikota beserta wakilnya ialah 25 tahun.

Jika kita lihat secara kerangka sistem dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi dipilih oleh rakyat secara langsung hal ini mencerminkan kedaulatan rakyat yang lazimnya dipakai oleh negara republik dengan sistem demokrasi, terjaminnya hak warga negara didalam berupa jaminan pelaksanaan pemilihan umum. Jika melihat tradisi demokrasi kemudian masuk kedalam sudut pandang historis abad ke 4 sampai ke 6 sebelum masehi pemikiran konstruktif antara negara dan hukum menjadi praktik demokrasi yang dilakukan oleh Yunani Kuno. Istilah *direct democracy* meletakkan rakyat memiliki legitimasi hak-hak dalam membangun keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh setiap warga negara dengan adanya prosedural oleh khlayak yang memiliki kepentingan mayoritas suatu wilayah<sup>4</sup>. Oleh karenanya peneliti sebagai warga negara yang memiliki hak ikut didalam eksosistem negara dalam melakukan penelitian ini mencoba menganalisis serta mengetahui Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam memahami serta analisis putusan

---

<sup>3</sup><https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>, diakses tanggal 2 September 2024, pukul 02.03

<sup>4</sup>Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Widi Nugrahaningsih, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.

tersebut. Adapun hal ini menjadi penting sebab sebagai warga negara yang ada didalam ekosistem sebuah negara untuk memperhatikan kinerja Mahkamah Konstitusi hari ini.

## **B. Metode Penelitian**

Didalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan data kualitatif berupa analisis diskriptif inferensial yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 amar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili diantaranya menolak permohonan provisi para pemohon dijelaskan sebagaimana dalam pokok permohonan berupa menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. didalam analisis ini sekurang-kurangnya peneliti menganalisis berupa hak hak materil yang dilakukan oleh pemohon serta didalam putusan Mahkamah Konstitusi terebut. Sebagaimana yang kita ketahui sifat konstitusi ialah *die geschriben verfassung* secara tertulis dan pada hakikatnya ialah *rechtsverfassung* sebagai *grundgesetz*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Polemik ini tumbuh akibat dari norma putusan Mahkamah Agung yang dipandang sah dimana suatu *product* hukum ialah Undang-Undang dalam legitimasi DPR dan Presiden sehingga dimohonkan didalam uji *judicial review*. akan tetapi polemik ini ialah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. sebagai catatan sebelum adanya permohonan *Judicial Review* nomor perkara 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung terlebih dahulu mengeluarkan putusan Nomor 23P/HUM/2024 Tentang Undang-Undang Pilkada dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian isi dari putusan MA secara normatif mengatur persoalan batas usia calon gubernur beserta wakil gubernur ialah 30 tahun saat pelantikan<sup>5</sup>. Balai Legislatif cenderung menggunakan putusan Mahkamah Agung dalam pengaturan batas usia tersebut. Jika melihat hal ini secara situasional menelusuri kembali bahwa diantara lembaga negara yang memiliki tradisi menjalankan kekuasaan kehakiman diantaranya ialah Mahkamah Konstitusi, kewenangan ini termaktub didalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam fungsi sebagai penjaga konstitusi ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya memiliki sifat final dan konstitusional.

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt6644f46160/?page=1> , diakses tanggal 5 September 2024, pukul 00.29

3. Memutus pembubaran Partai Politik, serta
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu<sup>6</sup>.

Di dalam tradisi *Anglo Saxon* gagasan *Constitutional Review* pertama kalinya menjadi bahan diskursus, Tahun 1796 gugatan *judicial review* dilayangkan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. sebagai contoh historis kasus Marbury dan Madison, didalam pengujian undang-undang Mahkamah Agung Amerika Serikat yang arah legitimasinya sebagai pengadilan federal tidak diberikan kewenangan dalam pengujian undang-undang, secara dekonstruktif kelembagaan konstitusi Amerika Serikat secara fundamental ialah konstitusi politik. John Marshall ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1803 akhirnya memeriksa serta memutus perkara Marbury dan Madison, secara historis hal inilah praktik pengujian undang-undang dilakukan oleh Amerika Serikat pada awal milenium abad ke 19, istilah *the guardian of the constitution of the united states of america* atau Mahkamah Agung ialah lembaga pengawal konstitusi. mulai menjadi reforma konstitusi yang mengilhami konstitusi negara yang menerapkannya. Pada saat itu *judicial review* merupakan doktrin yang baru dalam penerapannya didalam perkembangan hukum sejarah Amerika Serikat dan menginspirasi negara-negara lain (Asshiddiqie, 2012)<sup>7</sup>.

### 1. Pemilihan Kepala Daerah

Berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998 yang secara sentral menempatkan semangat dan gairah baru menjadi desentralistik didalam pengaturan kekuasaan daerah, yang ditengarai bahwa sistem kekuasaan terpusat yang berada pada ibu kota negara menjadi desentralisasi dengan memberikan hak otonomi daerah didalam penyelenggaraanya, didalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah diantaranya bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, menempatkan DPRD diluar pemerintahan daerah yang memiliki beberapa fungsi diantara fungsi pokoknya ialah sebagai badan legislatif daerah didalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah, akan tetapi banyak sekali mengalami problematika dan disfungsi akhirnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilu kepala daerah secara langsung kemudian diajukan *judicial review* sehingga berlakunya Perpuu Nomor 3 Tahun 2005, didalam *core value* diterangkan bahwa sebagai negara demokrasi konstitusional maka demi tercapainya pemilu yang demokratis sekurang-kurangnya memuat asas pemilu diantaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diterangkan pada Pasal 22E Undang-Undang 1945, dalam konteks ini penyempurnaan pada sebuah sistem pemilihan umum kepala daerah menganut sistem proporsional terbuka sebagai upaya terhadap pembaharuan sistem yang lebih baik dimana rakyat

---

<sup>6</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke 2, 2019.

<sup>7</sup> Rustam, Tat Marlina, Duwi Handoko, “ *Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Dimensi, Vol. 11, no. 2, April 2022.

dapat secara langsung menentukan sosok *figure* calon wakilnya serta tidak hanya memilih partai politik didalam parlemen untuk mewakili kepentingannya, diterangkan didalam Pasal 18 ayat (4) 1945 melegitimasi bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih atas dasar demokratis secara sistem, dalam hal ini terdapat tujuan pemilu mencakup ke dalam :

- a. Sebagai tujuan peralihan kepemimpinan dengan tertib serta damai
- b. Sebagai tujuan pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Sebagai tujuan kedaulatan rakyat
- d. Sebagai tujuan melakukan prinsip hak asasi warga negara<sup>8</sup>.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menerangkan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut didalam huruf e : berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;<sup>9</sup>, hal ini mengakibatkan banyak sekali tafsir tentang calon batas usia calon sehingga dimohonkan oleh pemohon untuk diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait terangnya sebuah aturan didalam pencalonan baik sebelum dilantik pada saat pencalonan atau sesudah dilantik. Seperti yang kita harapkan bahwa kecenderungan rakyat didalam memiliki sosok *figure* pemimpin hendaknya memang harus sesuai dengan kriteria persyaratan-persyaratan yang berlaku sehingga timbul akibat dari permohonan perkara 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi.

Hamka menerangkan dalam cakupan seorang pemimpin hendaknya memimpin supaya tegak, membimbing supaya berjalan, memapah supaya jangan jatuh. Tegak ke muka jika bahaya datang mengancam. Winardi pemimpin formal *formal leader* dipilih dan ditetapkan sesuai prosedur kemudian mendapatkan surat berupa ketetapan sebagai seorang pemimpin oleh lembaga yang memiliki kewenangan. A F Stonen seorang pemimpin ialah mampu membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin wajib mampu memecahkan masalah. Henry Mintzberg peran pembuat keputusan , memiliki fungsi penanganan gangguan, alokasi sumber, diplomat yang ulung<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo, Cetakan 3, 2022

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>10</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Widi Nugrahaningsih, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

Oleh karenanya dari beberapa ahli yang menawarkan konsep kepemimpinan bukanlah semata-mata hanya merujuk kepada kepentingan politis maupun dinasti politis, akan tetapi pemimpin yang dipilih harus sesuai dengan syarat maupun prosedural yang berlaku serta memiliki tanggungjawab dalam sebuah kinerja dan mampu mendelegasikan kepemimpinannya kedalam aspirasi kerakyatan didalam tujuan terbentuknya suatu wilayah tersebut.

## 2. Analisis Putusan MK NOMOR 70/PUU-XXII/2024

Di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi permohonan pengujian undang-undang atau PUU merupakan pihak dari hak ataupun kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan didalam berlakunya undang-undang, didalam putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 permohonan *judicial review* dilakukan oleh A. Fahrur Rozi mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana disebut sebagai Pemohon I, dan Anthony Lee yang merupakan mahasiswa Podomoro University dan sebagaimana disebut sebagai Pemohon II kemudian disebut sebagai para pemohon. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan didalam menindaklanjuti upaya permohonan para pemohon, diterangkan didalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur para pemohon ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana dalam butir satu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik dan privat, atau;
- d. Lembaga negara.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 butir satu sampai dengan tujuh dan dibuktikan bahwa para pemohon memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk selanjutnya mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam hal ini alasan-alasan permohonan para pemohon menerangkan terkait Konstitusionalitas Pasal yang diuji, Dasar Pengujian UUD NRI 1945, Permohonan Provisi dalam poin empat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/16 berstatus a quo diterjemahkan dengan bentuk penafsiran baru, bahwa batas usia “terhitung sejak penetapan pasangan calon” berganti tafsir sebagai akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Sesuai apa yang terjadi hal ini mengakibatkan ketentuan norma a quo mengandung unsur ketidakpastian hukum dan tidak demokratis hanya karena terdapat perubahannya sistem syarat usia

minimal kepala daerah pada saat penyelenggaraan pilkada berlangsung. terdapat satu fakta bahwa kepentingan Sdr. Kaesang Pangarep mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2024. Disebutkan bahwa Sdr. Kaesang Pangarep berusia 29 Tahun 8 Bulan 28 Hari terhitung sejak 22 September 2024, hal ini mengakibatkan beberapa hal bahwa dinasti politik masih menjadi hal yang sangat ironi dalam sudut pandang peneliti menilai bahwa Sdr. Kaesang Pangarep merupakan keponakan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman yang pernah diputus MKMK 02/MKMK/11/2023 yang terbukti melanggar kode etik berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dituangkan didalam Sapta Karsa Utama. para pemohon juga mengajukan Hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk mengundurkan diri didalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo. *The Concept of Law* oleh H.L.A Hart berpendapat bahwa didalam Undang-undang kata-kata terhadap apa yang diperintahkan bisa sangat jelas dan terkadang menimbulkan keraguan dalam penerapannya, bahwa keraguan yang terjadi dapat diselesaikan atas dasar interpretasi peraturan hukum lainnya dan merupakan *legal uncertainty* ketidakpastian didalam hukum<sup>11</sup>. Dijelaskan di dalam petitum:

- a. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon
- b. Menjadikan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai perkara prioritas yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon pilkada 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024
- c. Menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dalam pengambilan keputusan Permohonan Pengujian Undang-Undang

Dalam Pokok Permohonan dimana para pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. mengajukan *ex aequo et bono* jika Majelis Hakim berpendapat lain serta memutus perkara seadil-adilnya.

Disahkan nya persidangan pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai akibat dari menerima bukti berupa alat bukti P-1 sampai dengan P-10. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>11</sup> M. Khozim, *Konsep Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2010, hlm 230



didalam [3.16.1] bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ialah benar tidak mencantumkan “frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Sekalipun tidak mencantumkan frasa tersebut secara eksplisit, historis, sistematis, praktik selama ini. Penentuan batas usia minimum menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selalu dihitung menggunakan titik batas sejak penetapan calon. kemudian menimbang [3.17] merupakan norma yang sudah jelas dan terang-benderang tidak perlu ditambahkan atau diberikan makna ataupun frasa lain berbeda selain yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*. Didalam Konklusi putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki kesimpulan [4.1] Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*, [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, [4.3] Permohonan Provisi Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, [4.5] Pokok permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **D. Simpulan**

Amar Putusan Perkara. MK nomor 70/PUU-XXII/2024 mengadili Menolak permohonan provisi Para Pemohon. Didalam pokok permohonan Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Perkara ini diputus oleh sejumlah delapan Hakim Konstitusi diantaranya Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Ghafur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, P. Foekh, dan Ridwan Mansyur dimana masing-masing menjadi anggota pada Hari Kamis Tanggal satu, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Serta yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul 10.13 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi diantaranya Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Ghafur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, P. Foekh, masing-masing sebagai anggota, adapun panitera pengganti adalah Rizki Amalia, serta hadirnya Para Pemohon dan/atau kuasanya, DPR yang mewakili, dan Presiden yang mewakili. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Konstitusional Sebagaimana yang kita ketahui sifat konstitusi ialah *die geschriben verfassung* secara tertulis dan pada hakikatnya ialah *rechtsverfassung* sebagai *grundgesetz*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **a. Buku-buku :**

Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo, Cetakan 3, 2022.

Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Widi Nugrahaningsih, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke 2, 2019.

M. Khozim, *Konsep Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2010, hlm 230

Mohammad Hatta, *Kaerya Lengkap Bung Hatta Kebangsaan Dan Kerakyatan*. Depok: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan 2, 2024.

Sirajuddin, Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

**b. Peraturan Perundang-undangan :**

Putusan MK NOMOR 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

**c. Jurnal :**

Rustam, Tat Marlina, Duwi Handoko, “ *Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Dimensi, Vol. 11, no. 2, April 2022.

**d. Website :**

<https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>, diakses tanggal 2 September 2024, pukul 02.03

<https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia-dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt6644f46160/?page=1> , diakses tanggal 5 September 2024, pukul 00.29